



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Gangekan

☎ (0271) 495041 – 495044 Fax 494522 63 57112

KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUBAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NOMOR : 421.1 / M2 / TAHUN 2014.

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
DI MUNGIL, DESA KARANG KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 300/21/II/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain di Mungil Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karang Nomor : 300/22/II/2014, tanggal 02 Januari 2014, tentang Penetapan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain di Mungil diwilayah Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/046/2014, tanggal 02 Januari 2014.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain di Mungil, yang beralamat di Dusun Karang Kulon RT.01 RW.02, Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain di Mungil Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/120/Tahun 2011, tanggal 17 September 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Si Mungil Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : Pemerintah Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Karang- Karangpandan Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Berdiri Sejak : 05 Januari 2011.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Si Mungil, yang beralamat di Dusun Karang Kulon RT.01 RW.02 Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

TELAH DIKOREKSI

KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Si Mungil ditanggung Pemerintah Desa Karang.
- d. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Si Mungil secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Si Mungil, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

: Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Karunganyar.
Tanggal 14 Juli 2019
PIL. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
AGUS HARIYANTO, SE.MM.
Kabina Tingkat I.
NIP. 19650420 199203 1 006.

Tembusan :

1. Bupati Karunganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Karangpandan
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Karangpandan
6. Kepala Desa Karang Kecamatan Karangpandan
7. Pengelola Kelompok Bermain Si Mungil Desa Karang.
Kecamatan Karangpandan